



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 58 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU  
KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);

10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PPELAKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang.
10. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSK Paru Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang memberikan pelayanan penyakit paru dan menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSK Paru Karawang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

12. Dewan Pengawas BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural di lingkungan BLUD RSK Paru Karawang yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang.
13. Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat BLUD RSK Paru Karawang yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLUD RSK Paru Karawang yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSK Paru Karawang untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSK Paru Karawang, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan BLUD RSK Paru Karawang yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Pengguna Anggaran BLUD RSK Paru Karawang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut disingkat KPA BLUD RSK Paru Karawang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSK Paru Karawang.
20. Piutang BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD RSK Paru Karawang dan/atau hak BLUD RSK Paru Karawang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSK Paru Karawang yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSK Paru Karawang.

23. Utang BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD RSK Paru Karawang.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disingkat DPA RSK Paru Karawang adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSK Paru Karawang.
25. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD RSK Paru Karawang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD RSK Paru Karawang untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
26. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
28. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
29. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi BLUD RSK Paru Karawang dalam rangka penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran BLUD RSK Paru Karawang.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta tertib administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran BLUD RSK Paru Karawang.

## **BAB II PELAKSANAAN ANGGARAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

BLUD RSK Paru Karawang menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

### **Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

#### **Pasal 4**

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSK Paru Karawang.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (4) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, RSK Paru Karawang dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

#### **Pasal 5**

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan

- c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
- (5) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

#### **Bagian Ketiga Pendapatan**

#### **Pasal 7**

Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD RSK Paru Karawang yang sah.

#### **Pasal 8**

Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disetor ke rekening BLUD RSK Paru Karawang yang telah ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (2) Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD RSK Paru Karawang.
- (5) Pendapatan BLUD RSK Paru yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD RSK Paru Karawang yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSK Paru Karawang;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.
- (7) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (8) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian dari BLUD RSK Paru Karawang yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD RSK Paru Karawang.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSK Paru Karawang sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD RSK Paru Karawang.

### **Pasal 11**

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

### **Bagian Keempat Belanja**

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja BLUD RSK Paru Karawang, terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD RSK Paru Karawang untuk menjalankan tugas dan fungsi
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD RSK Paru Karawang untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSK Paru Karawang.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- (6) Komponen belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA definitif.
- (7) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan belanja BLUD RSK Paru Karawang diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD RSK Paru Karawang yang bersumber dari pendapatan BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektif terhadap belanja maka BLUD RSK Paru Karawang dapat membuat kebijakan terkait pengelolaan belanja sepanjang tidak merugikan dan menghemat belanja BLUD RSK Paru Karawang dengan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (6) Dalam hal belanja BLUD RSK Paru Karawang melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSK Paru Karawang dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

#### **Pasal 14**

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD RSK Paru Karawang selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD RSK Paru Karawang selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

## **Bagian Kelima Pengelolaan Kas**

### **Pasal 15**

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD RSK Paru Karawang, Direktur dan Pejabat Keuangan membuka rekening kas BLUD RSK Paru Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b, c dan d, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSK Paru Karawang pada bank umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSK Paru Karawang menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. perencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening BLUD RSK Paru Karawang;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan BLUD RSK Paru Karawang pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSK Paru Karawang dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.
- (4) Pengelolaan kas BLUD RSK Paru Karawang diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **10 September 2020**  
BUPATI KARAWANG,



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **10 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020  
NOMOR **60** .